

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021-2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK**



dpmptsp_gresikkab



DPMPTSP Kab Gresik



dpmptsp.gresikkab.go.id



DPMPTSP GRESIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik sesuai Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP. dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik yang disusun setiap tahun.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 22 Desember 2023

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



AGUNG ENDRO DS UTOMO, S.STP.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760305 199511 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4 Tantangan, Peluang dan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..	39
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	44
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	51

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	52
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	96
BAB VIII : PENUTUP	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP	20
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP	21
Tabel 2.3	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan	21
Tabel 2.4	Sertifikat Diklat PTSP	22
Tabel 2.5	Sarana Prasarana Pendukung.....	26
Tabel 2.6	Rencana dan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik Tahun 2016- 2022.....	29
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan	32
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	33
Tabel 2.9	Penerbitan Izin Tahun 2023 (s.d November 2023)	36
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	41
Tabel 3.2	Matriks Komparasi Capaian Renstra DPMPTSP Kab. Gresik, Renstra BPM dan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020	48
Tabel 3.3	Eksisting Penggunaan Lahan Berdasarkan Jenis Peruntukan Dalam RTRW ..	49
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik	54
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	56
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021-2026.....	63
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	96
Tabel 7.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Nawakarsa	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP	15
Gambar 2.2 Rekapitulasi Penerbitan Izin Tahun 2008-2022	35
Gambar 2.3 Target dan Realisasi APBD Tahun 2016-2022	38
Gambar 2.4 Target dan Realisasi PAD Tahun 2016-2022	38



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732/3930733
G R E S I K

PERATURAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 050/30 /437.74/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
NOMOR : 050/01/437.74/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, perlu Menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;

b. bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 - 2026 perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 9RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025;

21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Stragetis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

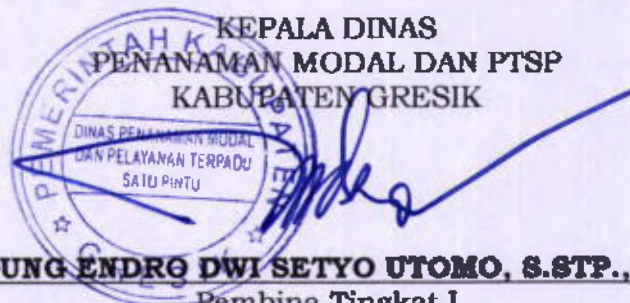
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 22 Desember 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



AGUNG ENDRO DWI SETYO UTOMO, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760305 199511 1001

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026

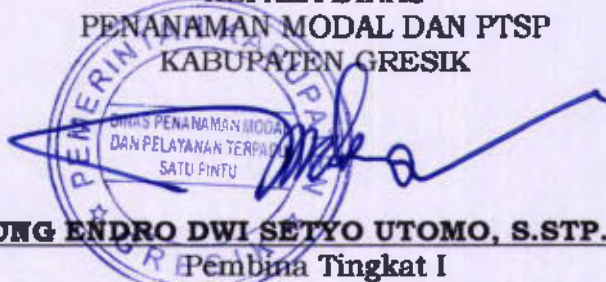
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : _____

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



AGUNG ENDRO DWI SETYO UTOMO, S.STP.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760305 199511 1001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan ke depan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Regulasi tersebut salah satunya mengamanatkan kepada Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun kedepan.

Seiring dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Gresik periode 2021-2026, maka pemerintah menyusun RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik, sebagai salah satu perangkat daerah, berkewajiban menyusun Renstra Perangkat daerah tahun 2021-2026 secara benar dan berkualitas dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026, sesuai amanat Undang-Undang tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah. Tatacara penyusunan Renstra secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, Dokumen Renstra merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat daerah – dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Gresik - dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai

dengan masa kepemimpinan Kepala Daerah Terpilih.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Gresik ini memiliki fungsi diantaranya adalah untuk menjabarkan secara eksplisit Visi dan Misi Kepala daerah terpilih dalam RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggara urusan penanaman modal, DPMPTSP harus berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, khususnya pada pencapaian sasaran pembangunan yang terkait dengan investasi atau penanaman modal Di Kabupaten Gresik. Karenanya, Renstra DPMPTSP memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas ini akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Perangkat daerah dalam 5 tahun ke depan.

Secara umum Renstra DPMPTSP Kabupaten Gresik ini disusun melalui empat pendekatan sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu:

- (a) Alur proses teknokratis strategis, di mana dalam proses penyusunan Renstra menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan/pengembangan pelayanan DPMPTSP lima tahun mendatang.
- (b) Alur proses partisipatif, di mana dalam menyusun renstra ini, DPMPTSP telah berusaha melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga menciptakan rasa keterlibatan dan memiliki akan dokumen Renstra ini. Dengan demikian, Renstra DPMPTSP merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan daerah yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- (c) Alur proses politis, yaitu bahwa dokumen Renstra DPMPTSP merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka

mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang. Renstra DPMPTSP adalah rencana yang disusun dengan menterjemahkan dan menjabarkan dengan tepat dan sistematis visi-misi Kepala Daerah terpilih untuk mencapai sasaran pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan penanaman modal daerah.

- (d) *Bottom-up Planning*, dimana prinsip *bottom up planning* adalah sebuah paradigma pembangunan yang mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama dalam keseluruhan proses pembangunan baik tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Keempat pendekatan tersebut menjadi acuan utama dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, pagu indikatif serta indikator pencapaiannya. Meskipun keempat pendekatan tersebut memiliki perbedaan proses namun memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga dokumen Renstra yang dihasilkan menjadi komprehensif dan berkualitas.

Proses penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keenam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Proses dimulai dengan persiapan penyusunan Renstra yang meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat daerah (DPMPTSP Kabupaten Gresik); (b) orientasi mengenai Renstra; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra; dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan terkait urusan penanaman modal.

Proses berikutnya adalah penyusunan Rancangan Awal Renstra DPMPTSP yang dimulai setelah Kepala Daerah Kabupaten Gresik 2021-2026 dilantik. Rancangan ini berisi hasil analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP, perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja DPMPTSP, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP. Mengingat bahwa Renstra harus berpedomana pada RPJMD, maka Rancangan Awal RPJMD, khususnya penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terkait tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, menjadi pedoman dalam merumuskan tujuan dan sasaran, penentuan strategi dan arah kebijakan, serta perumusan program pembangunan pelayanan dinas.

Rancangan awal ini kemudian dibahas dalam Forum Perangkat daerah atau Forum Lintas Perangkat daerah untuk mendapatkan masukan serta kesepakatan. Berdasarkan masukan dan kesepakatan ini, Rancangan Awal Renstra direvisi/disempurnakan sehingga menjadi Rancangan Renstra DPMPTSP Kabupaten Gresik 2021-2026

Dalam proses selanjutnya, Rancangan Awal Renstra DPMPTSP diserahkan ke Bappeda Kabupaten Gresik untuk diverifikasi, memastikan bahwa seluruh kebijakan dinas telah mengacu pada Rancangan Awal RPJMD serta telah sesuai dengan kesepakatan forum Perangkat daerah atau Lintas Perangkat daerah. Seluruh masukan dari hasil verifikasi ini menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Renstra menjadi Rancangan Akhir Renstra DPMPTSP.

Proses berikutnya adalah proses penetapan Renstra DPMPTSP yang dimulai setelah penetapan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 ke dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda). RPJMD yang telah ditetapkan tersebut dijadikan acuan untuk merevisi Rancangan Akhir Renstra DPMPTSP yang kemudian diserahkan ke Bappeda Kabupaten Gresik untuk diverifikasi kembali. Masukan hasil verifikasi menjadi bahan penyempurnaan akhir Renstra sebelum disahkan melalui sebuah Peraturan Bupati.

Selain berbagai proses dan prinsip di atas, penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain : RPJMD Kabupaten Gresik, Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur.

Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada penyusunan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik yaitu meningkatnya angka investasi dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang selaras dengan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Serta selaras juga dengan sasaran strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal dan terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Agar rencana dapat dioperasionalkan, maka Renstra DPMPTSP Kabupaten Gresik ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Renja DPMPTSP dioperasionalkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun selama periode Renstra DPMPTSP 2021-2026. Oleh karena itu, penyusunan Renstra menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan arah pelayanan DPMPTSP Kabupaten Gresik selama lima tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 tentang strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak tanggal 15 Juli 2022;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1906 Tahun 2016);
14. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Tahun 2017);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
 19. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Nomor : 016/Men/KI.01.08/2022.
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Gresik;
 26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan PTSP;
 27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penyempurnaan dan penyesuaian terhadap RPJMD 2021-2026, serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dari sisi perencanaan. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik adalah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah untuk membuat perencanaan strategis selama kurun waktu 2021-2026 sebagai dasar untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai melalui program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra perangkat daerah, fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra perangkat daerah, keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra perangkat daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi

perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

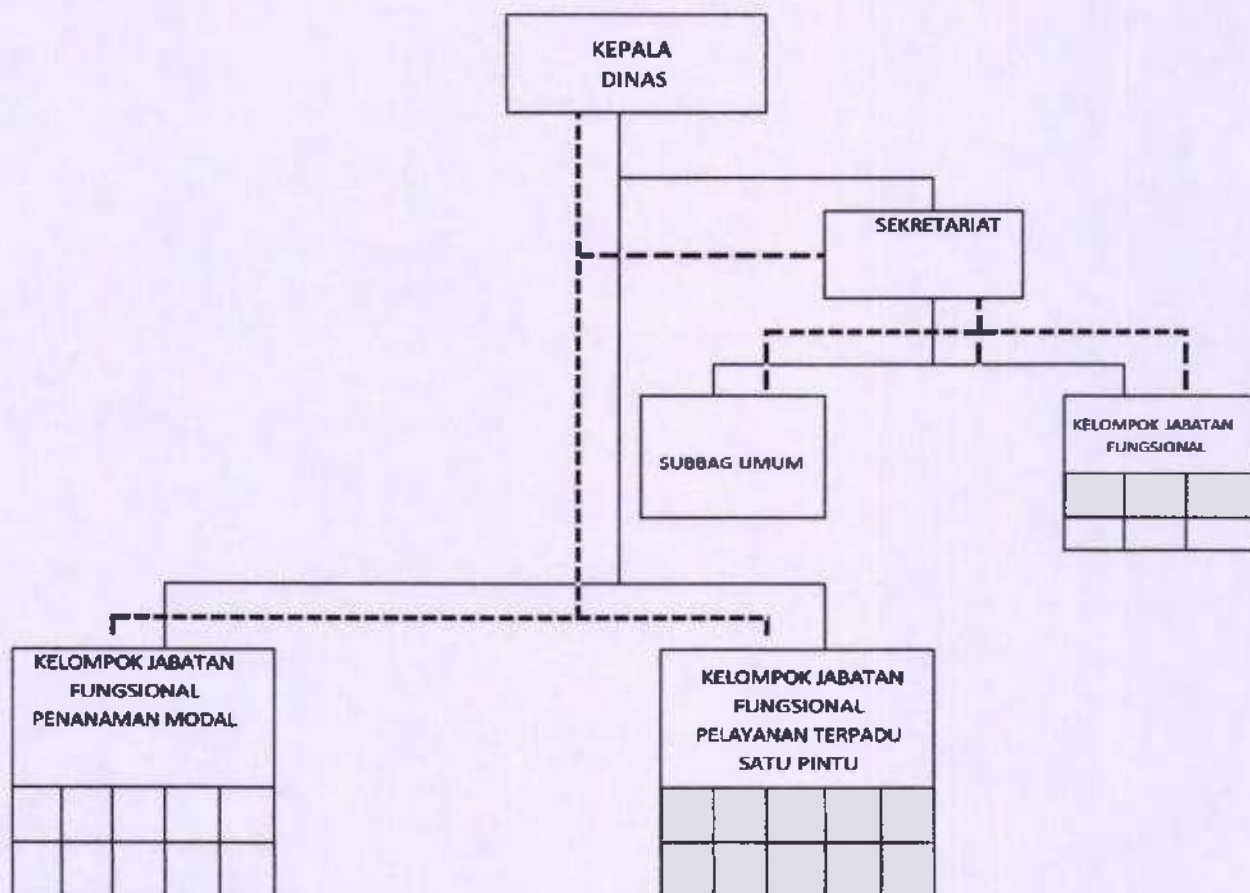
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik resmi dibentuk pada tanggal 26 Desember 2006. Untuk mendukung pelaksanaan perizinan ditetapkanlah struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik. Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Dinas Perizinan dan Penanaman Modal berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan, diundangkan pada tanggal 14 Juli 2008 pada Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tupoksi yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, membuat struktur organisasi di DPMPTSP disesuaikan dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019. Dan terakhir keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885), membuat struktur organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik disesuaikan lagi dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik seperti struktur organisasi dibawah ini.

Gambar 2.1
STRUKTUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Sesuai struktur organisasinya, tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati

dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan PTSP; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan PTSP

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kepala dinas dibantu oleh sekretariat dan kelompok jabatan fungsional (Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional PTSP) yang mempunyai tugas antara lain :

I. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) yaitu Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

II. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang penanaman modal. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;

- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan system informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada system teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang penanaman modal yang diberikan oleh Kepala Dinas

III. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Jabatan Fungsional PTSP, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas jabatan fungsional di bidang PTSP, Kelompok Jabatan Fungsional PTSP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;

- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang PTSP yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah sumber daya manusia yang menjalankan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik per 31 Desember 2023 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang. Dengan rincian 49 (empat puluh Sembilan) ASN dan 29 (dua puluh sembilan) Tenaga Harian Lepas.

Berikut disajikan komposisi ASN pada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik berdasarkan Tingkat pendidikannya :

Tabel 2.1

**KOMPOSISI PEGAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN GRESIK
BERDASARKAN GOLONGAN**

No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Juru Muda (Ia)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (Ib)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (Ic)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (Id)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (IIc)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Tingkat I (IId)	-	-	3	-	-	-	3
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	1	-	16	-	17
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	-	-	7	-	7
	Penata (IIIc)	-	-	-	-	1	-	1
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	1	-	14	2	17
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	-	2	2
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	1	1	2
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	5	-	39	5	49

Berikut disajikan juga rincian atau komposisi pegawai ASN per bidang seperti di bawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Gresik

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat	11
2	Penanaman Modal	14
3	Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu	24

Berikut disajikan pula tabel kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan yang diterjemahkan dalam kebutuhan tambahan pegawai seperti di bawah ini :

Tabel 2.3
Kebutuhan Pegawai Berdasar Analisa Jabatan

BAGIAN/BIDANG	KEBUTUHAN	EKSISTING	KEKURANGAN
Sekretariat	18	11	6
Penanaman Modal	32	14	18
Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu	47	24	23

Sumber Data : Subbagian Umum & Kepegawaian

Sinkronisasi tabel komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dengan tabel kebutuhan pegawai berdasar analisa jabatan tampak terlihat bahwa jumlah ketersediaan SDM masih jauh dari kecukupan kebutuhan pegawai. Jumlah ideal yang dibutuhkan 97 PNS hanya tersedia 49 orang ASN atau 50,52% saja dan dibantu oleh Tenaga Harian Lepas sebanyak 29 orang dari kekurangan pegawai 48 orang. Ini menyebabkan ketimpangan

beban pekerjaan yang harus diselesaikan tidak seimbang dengan SDM yang ada.

Selain dari sisi volume pekerjaan yang sangat tinggi, tugas pelayanan kepada masyarakat memerlukan kompetensi khusus utamanya yang berkaitan dengan *up date* regulasi dan jasa *services*. Kompetensi petugas pelayanan adalah kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana yang meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman dalam melaksanakan pelayanan penerbitan izin. Oleh karenanya semua petugas pelayanan karena urgensinya harus mampu menguasai segala lini baik dari sisi administrasi maupun regulasi serta aspek pelayanan dengan cara meningkatkan kompetensi setiap individu. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia masih menjadi prioritas utama dalam upaya perbaikan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Salah satu caranya adalah dengan mengikutsertakan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik pada bintek atau *workshop* termasuk diklat teknis yang berkaitan dengan penanaman modal. Berikut disajikan tabel rekapitulasi diklat penanaman modal yang diselenggarakan oleh kementerian teknis:

Tabel 2.4
Sertifikat Diklat PTSP

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NIP	SERTIFIKAT
1.	KASMURI, S.Pd	15 Juni 1965	1965015 198803 1025	Pertama (2 s.d 7 Maret 2015) Lanjutan (29 September s.d 3 Oktober 2015) Penanaman Modal (24 s.d 28 November 2015)
2.	SAIDA ROCHMA	13 Agustus 1970	19700813 199502 2001	Pertama (20 s.d 24 Maret 2017)
3.	MUJONO, S.S	23 Juni 1973	19730623 200604 1008	SPIPSE (28 s.d 30 April 2015) Penanaman Modal Tingkat Pertama (6 s.d 23 Juli 2020)
4.	AGUSTYA HENNY S, SS	3 Agustus 1976	19760803 200501 2011	Pertama (20 s.d 25 Mei 2013) Lanjutan (15 s.d 19 September 2014)

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NIP	SERTIFIKAT
5.	FAUZI BUDI, ST, MT	7 Januari 1976	19760107 200604 1018	Penanaman Modal (7 s.d. 11 September 2015) Pertama (01 s.d 06 September 2014) Lanjutan (15 s.d 19 September 2015) Penanaman Modal (16 s.d 20 November 2015) SPIPISE (28 s.d 30 April 2015)
6.	SURYAWAN DERMINTO	3 Maret 1976	19760303 200801 1012	Pertama (1 s.d 6 September 2014) Lanjutan (6 s.d 10 Oktober 2015) Penanaman Modal (16 s.d 18 April 2013)
7.	SANTI WAHYU L, S.PI, MAP	4 Januari 1977	19770104 200501 2004	Pertama (15 s.d 19 Mei 2017) Penanaman Modal (21 s.d 23 Oktober 2014)
8.	RIRIN SUSI KARNIANINGSIH, ST	28 Januari 1977	197701 28 200801 2009	Pertama (03 s.d 07 April 2017) Penanaman Modal (07 September s.d 11 2015)
9.	MEI RISNAWATI, ST	22 Mei 1977	19770522 200801 2010	Pertama (9 s.d 14 Maret 2015)
10.	YUFI ISLAMIYAH, S.E.	12 Maret 1977	19770312 201101 2006	Pertama (10 s.d 14 April 2017)
11.	YULIA NURMA SETIAWATY, SE	20 Januari 1978	19780120 200901 2004	Pertama (10 s.d 14 April 2017)
12.	ETTYKA YUSTISIANA M., SE	6 April 1982	19820406 200901 2007	Pertama (16 s.d 21 Maret 2015) Penanaman Modal (30 April s.d 2 Mei 2013) Sektoral (4 s.d 8 Oktober 2016)
13.	WULAN YULISTYA L., S.T.	13 Juni 1985	19850713 201101 2004	Pertama (23 s.d 28 Maret 2015)
14.	MAS RIJAL MAHFUDLI, ST	27 Agustus 1987	19870827 201001 1003	Pertama (13 s.d 18 April 2015)
15.	ACHMAD WELLI, S.Sos	24 Oktober 1979	19791024 201001 1001	Pertama (9 S.D 14 Maret 2015)
16.	FAWAZ NURUL W, Amd	20 September 1982	19820920 200901 2001	Pertama (29 Februari s.d 5 Maret 2015) Penanaman Modal (21 s.d 23 Oktober 2014)
17.	M. ULUL AZMI	26 Februari 1975	19750226 200604 1010	Pertama (29 Februari s.d 5 Maret 2015) Penanaman Modal (30 April s.d 02 Mei 2013) SPIPISE (26 S.D 28 Mei 2015)
18.	MUFAROKHAH	13 Februari 1975	19750213 200701 2009	Pertama (4 s.d 7 November 2015) Penanaman Modal Tingkat Pertama (6 s.d 23 Juli 2020)
19.	SITI MAHMUDAH	24 April 1982	19820424 201001 2003	
20.	KHANIFATUL HANIYAH	25 Juni 1985	19850625 200501 2001	
21.	RATNA PERTIWI	14 Juli 1985	19850714 200501 2002	
22.	TON ANDRIYANTO, S.Kom	27 Mei 1990	19900527 201903 1008	

Untuk meningkatkan kelancaran tugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik telah tersedia gedung tersendiri yang resmi digunakan pada akhir 2019 yaitu Mal Pelayanan Publik. Dengan kepemilikan gedung tersendiri, maka fungsi sebagai instansi pelayanan yang mengutamakan kenyamanan bagi pemohon izin dan masyarakat cukup terjamin.

Untuk menunjang operasional pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik berikut telah tersedia sarana dan prasarana antara lain :

a. Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, antara lain :

- ✦ Ruang Kepala Dinas;
- ✦ Ruang Sekretaris;
- ✦ Ruang Kepala Bidang;
- ✦ Ruang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi beserta staf;
- ✦ Ruang pemrosesan berkas;
- ✦ Ruang tunggu pelayanan yang ber AC;
- ✦ Ruang pembinaan LKPM online;
- ✦ Ruang informasi/konsultasi/pengaduan;
- ✦ Ruang tamu;
- ✦ Ruang rapat;
- ✦ Ruang server;
- ✦ Ruang arsip;
- ✦ Ruang arsip;
- ✦ Tempat ibadah;
- ✦ Toilet/kamar mandi tamu dan pegawai;
- ✦ Cafetaria;
- ✦ Areal parkir dan pos keamanan Buku Standar Pelayanan Publik;
- ✦ Buku Potensi dan Peluang Investasi;
- ✦ Buku Profil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- ✦ Buku Direktori Perusahaan PMA dan PMDN
- ✦ Leaflet dan brosur.

b. Sarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik untuk memberikan pelayanan di MPP, yang meliputi fasilitas

- ✦ Ruang koordinator MPP;
- ✦ Ruang tamu;
- ✦ Ruang server dan control;
- ✦ Ruang rapat;
- ✦ Convention hall;
- ✦ Loker untuk dinas/instansi;
- ✦ Back office;
- ✦ Layanan mandiri (bantuan OSS);
- ✦ Meja formulir;
- ✦ Mesin antrian;
- ✦ Meja security;
- ✦ Pantry;
- ✦ Kantin;
- ✦ Gudang;
- ✦ Mushola;
- ✦ Ruang laktasi;
- ✦ Playground;
- ✦ Toilet biasa dan difabel
- ✦ Area parkir;
- ✦ Ruang perpustakaan;
- ✦ Galeri produk.Ruang koordinator MPP;
- ✦ Ruang tamu;
- ✦ Ruang server dan control;
- ✦ Ruang rapat;
- ✦ Convention hall;
- ✦ Loker untuk dinas/instansi;
- ✦ Back office;
- ✦ Layanan mandiri (bantuan OSS);
- ✦ Meja formulir;

- ✚ Mesin antrian;
- ✚ Meja security;
- ✚ Pantry;
- ✚ Kantin;
- ✚ Gudang;
- ✚ Mushola;
- ✚ Ruang laktasi;
- ✚ Playground;
- ✚ Toilet biasa dan difabel
- ✚ Area parkir;
- ✚ Ruang perpustakaan;.

Disajikan pula data aset atau sarana prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Sarana Prasarana Pendukung

No	Nama Barang	Jumlah
1	Rackmount	1
2	Peralatan jaringan computer	1
3	Accest point	7
4	Kursi kerja	159
5	Printer	111
6	Scanner	7
7	UPS	30
8	Server	8
9	PC Router	2
10	Router	3
11	Harddisk	29
12	Monitor	2
13	Hardisk Eksternal	1
14	Laptop	21

No	Nama Barang	Jumlah
15	Notebook	11
16	PC unit	63
17	Komputer	16
18	Mini komputer	13
19	Tablet	4
20	Tabung pemadam api	14
21	Prosotan ayunan	1
22	Matras Rool Printed	2
23	Papan nama petunjuk arah MPP	1
24	Televisi	9
25	Stabilisator	10
26	AC	96
27	Kulkas (lain-lain)/lemari es	9
28	Kompor gas	1
29	Mesin penghisap debu	2
30	Meja komputer	30
31	Sofa	8
32	Meja gambar	1
33	Peralatan kebersihan	1
34	Gorden	1
35	Kursi roda	1
36	Kursi hadap	6
37	Kursi putar	40
38	Meja resepsionis	6
39	Kursi tunggu	22
40	Kursi rapat	15
41	Kursi tamu	19
42	Rak besi siku	5
43	Meja kayu/besi/rapat	37
44	Alat penghancur kertas	10
45	Electric Whiteboard	1
46	Box kunci	1
47	Tempat majalah	2
48	Roller blind	1
49	Filling kabinet	13
50	Brankas	2
51	Rotary filling	2

No	Nama Barang	Jumlah
52	Lemari kaca/arsip/rak arsip	100
53	Rak besi	7
54	Rak kayu	10
55	Filling besi	20
56	Lemari besi/metal	67
57	Mesin ketik elektronik	2
58	Mesin hitung uang	2
59	Mesin hitung elektronik	1
60	Mesin foto copy	2
61	Laser meter	10
62	Alat ukur	2
63	Papan pengumuman	1
64	Station wagon	7
65	Mini TH	1
66	Sepeda motor	6
67	GPS	7
68	Alat ukur digital	1
69	Faksimile	1
70	Kotak obat	1
71	Meja proyektor	1
72	Etalase	1
73	Handycam	1
74	Proyektor	3
75	Profesional Soundsystem	2
76	Audio tape real recorder	2
77	Digital door lock	13
78	Lensa kamera	1
79	Kamera	5
80	Generator set	1
81	Meja scanner	1
82	Dispenser	9
83	Kamera CCTV	2

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah mewujudkan Kabupaten Gresik sebagai tujuan utama investasi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan kebijakan penanaman modal yang diarahkan melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur dan perbaikan sistem informasi.

Penilaian capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2016 dapat dilihat dari peningkatan realisasi investasi yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 93,73% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan investasi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik sehingga Kabupaten Gresik menjadi daerah tujuan penanaman modal. Realisasi investasi di Kabupaten Gresik tahun 2016-2020 seperti tampak pada tabel data berikut:

Tabel 2.6
Rencana dan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik
Tahun 2016 – 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PMA (US\$ Ribu)	420.928,90	471.921,10	331.520,10	98.346,60	141.702,60	581.652,90	1.730.695,9
PMDN (Rp. Juta)	16.780.756,90	9.165.860,60	6.724.595,30	3.199.328,50	14.411.137,40	8.271.422,70	6.751.577,8
RPJMD							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TARGET	27,45	31,45	35,45	39,45	43,45	-	-
REALISASI	25,73	42,34	48,34	52,93	69,45	86,21	117,80
CAPAIAN	93,73%	134,63%	136,38%	134,17%	159,84	-	-

Di tengah ekonomi yang masih mengalami pasang surut di tahun 2017, sektor penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengalami kenaikan mencapai 11,70% di tahun 2017 atau sebesar Rp. 4.449.254.700.000,00 (empat trilyun empat ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus rupiah). Senada dengan sektor penanaman modal dalam negeri yang mengalami pertumbuhan, investor asingpun masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap investasi di Kabupaten Gresik. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya realisasi investasi asing dari US\$ 348.001.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta seribu US dollar) di tahun 2016 menjadi US\$ 436.663.700 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor investasi dalam negeri di Kabupaten Gresik justru *survive* di tengah-tengah carut marutnya perlambatan ekonomi yang dirasakan secara nasional.

Di tahun 2018 dan 2019 di tengah perekonomian yang sepenuhnya belum membaik, investasi masih mengalami sedikit peningkatan seperti tampak dalam tabel diatas. Namun di tahun 2019 rencana investasi baik PMDN maupun PMA tidak dapat disajikan karena adan perubahan sistem aplikasi dari Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) menjadi aplikasi *Online Single Submission (OSS)* yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Berbeda di tahun sebelumnya, di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 capaian investasi naik signifikan sebesar 159,84%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik tidak terpengaruh atau terimbas signifikan oleh dampak wabah tersebut. Perkembangan investasi domestik justru menunjukkan kontribusi meningkat hampir 4 kali lipat dibandingkan sebelumnya dengan selisih 11.211.406,4 (dalam juta rupiah) atau bertumbuh sebesar 350,39%. Sedangkan investasi di sektor mancanegara juga

mengalami selisih positif sebesar 173.115,9 (dalam ribu US\$) atau bertumbuh sebesar 176,02%. Kondisi peningkatan investasi ini tidak luput dari peran seluruh stakeholders yang terkait dengan kondusivitas iklim investasi yang didukung oleh peran pemerintah, legislatif, masyarakat dan tentunya dunia usaha serta asosiasi yang ada.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik bertugas melayani masyarakat sesuai prinsip-prinsip *good governance* melalui pelayanan yang prima.

Secara umum capaian target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melebihi yang ditargetkan, hal ini telah dilakukan analisis dan evaluasi secara berkala yang menunjukkan keberhasilan tersebut dengan adanya pembangunan Freeport di kawasan Ekonomi Khusus Gresik Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) sehingga mendongkrak nilai investasi yang sangat besar seperti tampak pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RPJMD Renstra PD						Realisasi Capaian Th	Rasio Capaian pada Th
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	-	-	-	90,02	89,32	88,73	88,21	87,5	87,00	-	-
	Pertumbuhan realisasi investasi	-	-	-	2,98%	2,89%	5,00%	8,50%	12,00%	15,00%	11,05%	370,81%
	Nilai survey kepuasan masyarakat	-	-	-	SANGAT BAIK (91,095)	SANGAT BAIK (88,31)	SANGAT BAIK (88,43)	SANGAT BAIK (88,49)	SANGAT BAIK (88,58)	SANGAT BAIK (88,61)	91,103	100,008%

Untuk indikator kinerja Pertumbuhan realisasi investasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terealisasi sebesar 11.05% sehingga rasio capaian sebesar 370.81%. Akumulasi sejak tahun 2015 mengikuti periode RPJMD.

Sedangkan pertumbuhan realisasi investasi jika dihitung per tahun maka pada tahun 2021 target sebesar 2.98% dan realisasinya sebesar 1,45% dengan cara membandingkan realisasi tahun 2021 dan tahun 2020.

Indikator kinerja Nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2021 target nilai sebesar 91.095 (Sangat Baik) terealisasi nilai sebesar 91.103 (Sangat Baik) sehingga rasio capaian sebesar 100.008%.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik

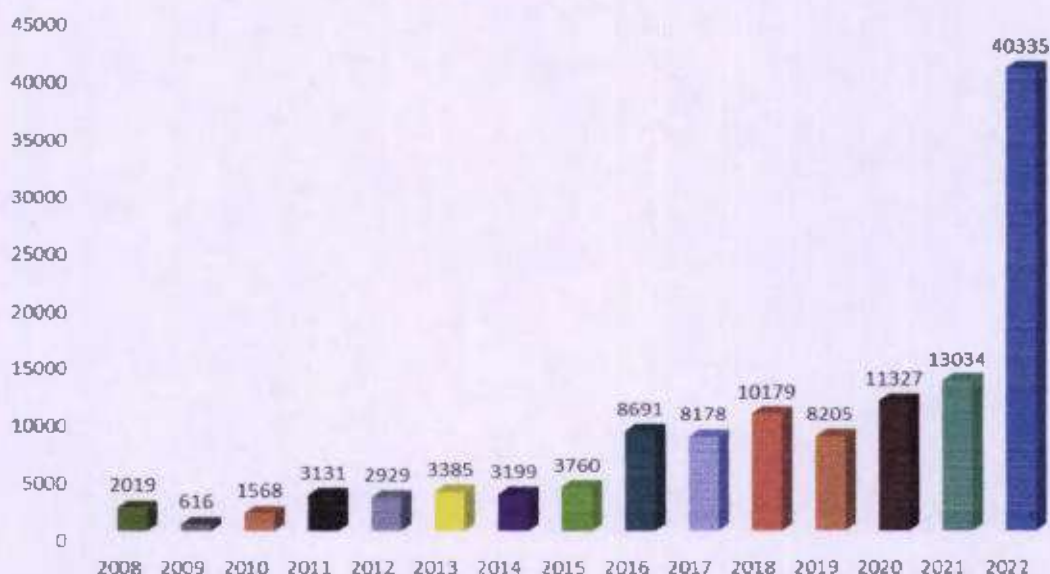
Urutan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11.949.509.912	10.574.131.337	9.462.283.000	10.125.298.000	10.894.874.000	14.408.132.881	10.348.123.354	9.832.800.179	-	-	-	-	86,6%	92,99%	-	-	-	-	5,1%	-4,98%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	243.216.153	497.798.400	902.041.000	1.064.977.000	1.273.403.000	1.378.741.000	236.718.050	454.629.522	-	-	-	-	105,6%	91,33%	-	-	-	-	58,2%	77,09%
Program Promosi Penanaman Modal	207.399.575	345.375.400	161.641.000	172.237.000	184.379.000	196.206.000	27.489.900	340.393.417	-	-	-	-	13,3%	98,56%	-	-	-	-	-0,4%	1.138,24%
Program Pelayanan Penanaman Modal	330.290.520	2.309.332.150	439.765.000	468.591.000	501.625.000	533.803.000	287.811.950	1.246.132.870	-	-	-	-	87,1%	53,96%	-	-	-	-	10,7%	332,97%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	429.074.336	718.876.008	437.245.000	465.907.000	498.751.000	530.745.000	338.699.332	691.961.485	-	-	-	-	78,9%	96,26%	-	-	-	-	4,4%	104,29%
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	28.854.000	47.097.200	100.000.000	125.000.000	150.000.000	175.000.000	28.500.880	44.400.600	-	-	-	-	98,8%	94,27	-	-	-	-	47,4%	55,79%

Perbandingan alokasi dan realisasi anggaran disajikan untuk mengukur capaian yang telah dihasilkan oleh DPMPTSP Kabupaten Gresik. Anggaran pada Renstra disusun berdasarkan kebutuhan, dan telah mengalami penyesuaian pada saat menyusun Renja tahunan, hal ini dilakukan karena adanya kondisi-kondisi di lapangan pada tahun berjalan.

Namun rasio yang ditampilkan dalam dokumen Renstra ini adalah perbandingan antara Anggaran yang tertera pada Renstra dengan Realisasi sesungguhnya. Realisasi tertinggi pada tahun 2022 adalah Program Promosi Penanaman Modal sebesar 98,56% dan rasio terendah adalah Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar 53,96%. Capaian realisasi anggaran pada Program Pelayanan Penanaman Modal terlihat kecil karena pada tahun tersebut ada jasa konsultasi penyelesaian perizinan bangunan dan hanya dapat terealisasi sebanyak 2 termin dikarenakan adanya kendala-kendala pada proses pengadaannya.

Sebagai fungsi pelayanan, mulai tahun 2008 sampai akhir 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik telah melayani *customer* sebanyak 120.556 (seratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh enam) pemohon izin, sesuai data penerbitan izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik sebagaimana grafik terlampir.

Gambar 2.2
Rekapitulasi Penerbitan Izin Tahun 2008-2022
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik



Bisa diasumsikan bahwa sejak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik berdiri di tahun 2007, maka selama kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir, apabila diasumsikan dalam satu tahun ada kurang lebih 8.000 (lima ribu) berkas. Sedangkan pada akhir November 2023 ini, sesuai data yang ada di sub bagian program dan pelaporan, terdapat 56.697 (lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik, terlampir rekapitulasi penerbitan izin PTSP sampai dengan akhir November 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Penerbitan Izin Tahun 2023 (s.d November 2023)
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

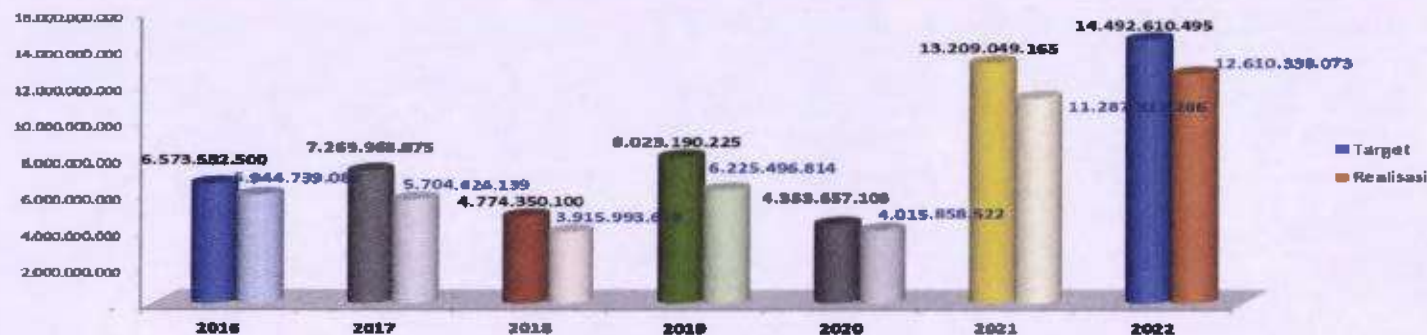
No	Jenis Izin	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nov	Jumlah
I	Non OSS												
	A Site Plan	3	5	3	4	5	7	2	3	3	7	4	46
	B Persetujuan Bangunan Gedung (PGB)	2	2	15	10	5	5	10	65	28	25	65	232
	C IMB	22	28	13	4	8	11	9	18	5	16	27	161
	D SLF	4	9	15	12	6	4	6	37	42	29	13	177
	E Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha (PKKPR)	14	2	27	10	29	0	25	24	28	36	27	222
	F Data SKKLH Non Pemerintah	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
	G Data PKPLH Khusus Pemerintah	0	1	0	1	0	0	1	0	7	0	0	10
	H Data PKPLH Khusus Non Pemerintah	12	5	0	6	0	1	2	5	1	1	2	35
	I Surat Izin Menempati Stand/Kios Pasar (SIM Pasar)	0	51	25	23	0	30	9	32	7	37	39	253
	J Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	1	1	9	0	0	1	0	0	1	2	15
	K Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	0	0	0	2	1	3	0	2	1	3	0	12
	L Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0	8	9	0	3	7	3	0	1	3	9	43

No	Jenis Izin	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nov	Jumlah
II	M Data Satuan Pendidikan Nonformal	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3
	N Reklame Insidentil	0	5	5	2	4	1	1	2	3	3	2	28
	O Reklame Permanen	0	0	4	1	20	3	12	16	4	68	16	144
	P Reklame Tetap	0	0	27	30	13	27	11	68	40	61	41	318
	OSS												
	NIB	2062	1557	2191	1726	2156	3382	3342	2128	2551	1655	1800	24550
	Izin	0	0	0	0	1	1	1	4	0	0	2	9
	Persyarat Dasar	2240	1799	2392	973	2230	3519	3560	2268	2215	2215	2044	25455
	UMKU	469	128	108	37	75	95	79	64	92	94	31	1272
	Sertifikat Standar	56	384	422	198	333	449	420	324	394	394	335	3709
	Jumlah	4885	3985	5257	3049	4889	7545	7494	5062	5423	4646	4459	56697

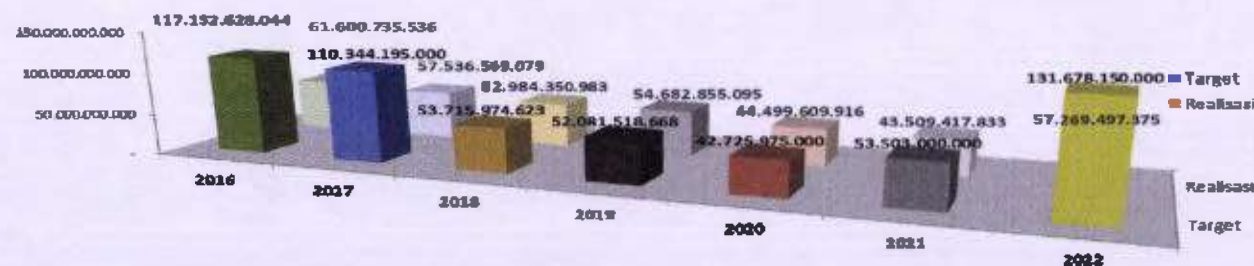
Dengan jumlah berkas yang tidak sedikit, pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk professional dalam melakukan pelayanan dengan mengacu pada sistem pelayanan yang distandarkan. Ditambah lagi dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bertambahnya jenis izin yang harus dilayani tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi kualitas secara akademis namun harus telah siap bekerja melayani masyarakat.

Telah disebutkan di awal bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi. Capaian kinerja dengan fungsi pelayanan telah diuraikan di atas. Sedangkan fungsi pembangunan yang terkait dengan kegiatan operasional dengan alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disajikan dalam dua grafik yaitu grafik target dan realisasi belanja dan grafik target dan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) selama kurun waktu lima tahun atau periode 2016-2022 sebagai berikut:

Gambar 2.3
Target dan Realisasi APBD Tahun 2016-2022
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik



Gambar 2.4
Target dan Realisasi PAD Tahun 2016-2022
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik



Dari grafik APBD tahun 2016-2022 dapat dilihat bahwa anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik mengalami naik turun seperti pada tahun 2018 mengalami penurunan target belanja sebesar Rp. 2.495.613.775,- dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Sedangkan di tahun 2019 target APBD mengalami kenaikan sebesar 68,00% atau naik sebesar Rp. 3.248.840.125,- dari target tahun lalu dikarenakan pengadaan sarana dan prasarana untuk Mal Pelayanan Publik. Namun pada tahun 2020 target belanja mengalami penurunan kembali hampir separuh target dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Di tahun 2021 dan 2022 anggaran terlihat banyak dikarenakan gaji dan tunjangan pegawai ikut serta dalam subkegiatan, sedangkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sendiri di DPMPTSP hanya sekitar 4 milyar sampai 5 milyar setahun.

Berbeda dari target belanja yang mengalami naik turun mengikuti kondisi ekonomi dan negara, pencapaian PAD mulai tahun 2016-2022 mengalami kestabilan walaupun target yang ditentukan juga mengalami naik turun selaras dengan target belanja. Penetapan target pendapatan seringkali tidak memperhatikan potensi pendapatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tidak dapat menolak target yang telah ditetapkan oleh pihak legislatif. Realisasi PAD terutama retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipengaruhi banyak faktor salah satunya kondisi ekonomi dan kepercayaan pengusaha untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik. Sehingga target pendapatan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak bisa disamakan dengan target perolehan pajak dan sejenisnya yang setiap tahun mengalami kenaikan.

2.4 Tantangan, Peluang dan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun yang

lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ke depan dalam usaha meningkatkan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan penanaman modal di Kabupaten Gresik dengan adanya proses perizinan berbasis elektronik.
2. Mempersiapkan baik dari segi sarana prasarana maupun SDM dalam mendukung terlaksananya percepatan proses perizinan.
3. Meningkatkan fasilitasi kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai permasalahan penanaman modal.
4. Melakukan sosialisasi dan promosi kepada para investor agar berminat menanamkan investasinya dengan adanya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Kabupaten Gresik yaitu kawasan industri terintegrasi, JIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate), karena dapat memberikan fasilitas akses ke pasar global, baik melalui pelabuhan maupun bandara.
5. Melakukan sinkronisasi dan peningkatan koordinasi antara Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota terkait peraturan dan pelaksanaan deregulasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sedangkan isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa identifikasi permasalahan-permasalahan di bidang penanaman modal dan perizinan diantaranya sebagai berikut :

Tabel. 3.1

Pemetaan Permasalahan

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlambatan/penurunan realisasi penanaman modal akibat pandemi COVID-19 dan realisasi penanaman modal belum terlalu efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PDRB)	Proses pelayanan perizinan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan tata ruang (PKKPR) belum dapat dilaksanakan secara maksimal	Adanya transisi Sistem OSS 1.1 kedalam OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) dan penggunaannya yang belum maksimal dikarenakan masih terkendala sistem dari pusat
	Belum terkoneksi OSS RBA dengan beberapa sistem yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lain seperti sistem KPP dari BPN	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum adanya peraturan daerah tentang penanaman modal dan peraturan bupati terkait pelayanan perizinan berusaha yang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 dan Nomor 06 Tahun 2021	Tumpang tindihnya regulasi sektoral yang berlaku dan minimnya koordinasi antar lembaga sektoral karena adanya ego sektoral
	Belum adanya regulasi yang mengatur secara teknis tentang pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha	
	SIMBG belum dapat diimplementasikan	
	Sosialisasi kepada para pelaku usaha tentang OSS baik secara langsung/tatap muka maupun melalui medsos sangat minim	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memahami tentang OSS
	SDM yang kurang memahami regulasi maupun IT	Pelayanan terhadap pelaku usaha yang sering dirasa tidak sesuai keinginan mereka
	Pelatihan/bimtek yang diselenggarakan oleh instansi sendiri maupun dari luar kepada SDM DPMPSP yang terbatas	
	Keengganan perusahaan untuk dikunjungi dalam rangka kegiatan pemantauan, pengawasan maupun verifikasi	Masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan
	Penyajian data realisasi investasi sering terlambat karena meskipun sudah dirilis oleh BKPM tetapi belum masuk pada aplikasi NSWI (<i>National Single Window for Investment</i>)	Ketidaksinkronan data
	Keterbatasan SDM. SDM selain sebagai front office juga sebagai backoffice. Sehingga data yang diminta tidak dapat terpenuhi cepat	
	Kepedulian pelaku usaha untuk melaporkan nilai realisasi investasi melalui LKPM sangat minim	

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana, dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif maka dengan bertitik tolak dari fakta sejarah serta kondisi faktual maka berdasarkan masa bhakti 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Gresik mencetuskan visi untuk merangkul semangat seluruh stakeholder dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta mengedepankan nilai-nilai luhur demi kesejahteraan masyarakat Gresik sebesar-besarnya yaitu;

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok visi pembangunan sebagai berikut:

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1	Gresik yang lebih Mandiri	Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan

	penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.
2 Gresik yang Sejahtera	Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.
3 Gresik yang Berdaya Saing	Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga

4 Gresik yang Berkemajuan

transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.

Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.

5 Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah

Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual

berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan yaitu :

Misi ke-1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif,

Misi ke-2

Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota;

Misi ke-3

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;

Misi ke-4

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah.

Misi ke-5

Meningkatkan kesejahteraan social dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik masuk pada Misi ke-3 Kabupaten Gresik yaitu *'Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah'* dengan Tujuan ke-3 yaitu *'Menguatkan Pembangunan Perekonomian Gresik yang inklusif'* dan indikator kinerjanya yaitu : Pertumbuhan Ekonomi

Sedangkan sasaran Kabupaten Gresik yang menaungi Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu sasaran ke- 6 yaitu : *'Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sekolah dan Antar Wilayah'* dengan indikator kinerja yaitu Indeks Williamson yang merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antarwilayah berdasarkan PDRB perkapita.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dibawah lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM RI) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur.

Dalam mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, BKPM RI mempunyai visi yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 yaitu :

'BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong'

Sedangkan tujuan yang akan dicapai BKPM pada tahun 2020-2024 adalah :

- (1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal, serta
- (2) Terwujudnya tata kelola penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima

Sasaran strategis BKPM RI Tahun 2020-2024 yaitu :

- (1) Meningkatkan realisasi penanaman modal;
- (2) Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- (3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani.

Dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”**. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan **“Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah”** dengan sasaran strategis yaitu **Indeks Williamson**

Berikut disampaikan matrik komparasi capaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik terhadap sasaran Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia selaku kementerian pusat yang membidangi penanaman modal dan sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur seperti tampak di bawah ini:

Tabel 3.2
Matriks Komparasi Capaian
Renstra DPMPTSP Kab. Gresik, Renstra BPM dan DPMPTSP Provinsi
Jawa Timur Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA SKPD					SASARAN RENSTRA DPMPTSP PROV. JATIM	SASARAN RENSTRA BKPM
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Nilai Realisasi Investasi*	25,73 T	42,34 T	48,34 T	52,93 T	69,45 T	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatkan realisasi penanaman modal
2	Nilai SKM	74,04 (BAIK)	87,42 (SANGAT BAIK)	88,50 (SANGAT BAIK)	88,72 (SANGAT BAIK)	91,095 (SANGAT BAIK)	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/ penanam modal

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan RPJMD, Dinas Penanaman Modal dan PTSP ikut pada isu strategis KLHS nomor 2 yaitu “Konflik Infrastruktur Pendukung Pengembangan Investasi Daerah serta Kesehatan” dimana sesuai Misi IV yaitu Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah dengan tujuan pembangunan Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah

Tabel 3.3

Eksisting Penggunaan Lahan Berdasarkan Jenis Peruntukan Dalam RTRW

KAWASAN LINDUNG			
No.	Jenis Peruntukan Ruang	Perda RTRW Kab. Gresik (ha)	Eksisting Penggunaan Lahan(ha)
1	Kawasan Rawan Bencana Banjir	9,426.12	-
No.	Jenis Peruntukan Ruang	Perda RTRW Kab. Gresik (ha)	Eksisting Penggunaan Lahan(ha)
2	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	5,828.62	1,804.18
3	Kawasan Terumbu Karang	5,387.00	-
4	Blok Rimba Suaka Marga Satwa	3,831.60	3,831.60
5	Kawasan Resapan Air	1,252.58	1,040.61
6	Kawasan Cagar Alam	725.00	725.00
J U M L A H		26,450.92	7,401.39
KAWASAN BUDIDAYA			
1	Kawasan Permukiman	26,063.55	15,331.14
2	Kawasan Pertanian Lahan Basah	23,372.70	39,572.98
3	Kawasan Perikanan Budidaya	21,678.36	31,092.21
4	Kawasan Hortikultura	16,885.48	191.79
5	Kawasan Industri	12,448.03	10,108.57

6	Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum	6,644.01	2,797.65
7	Kawasan Perkebunan	2,573.67	10,761.86
8	Kawasan Hutan Produksi	1,017.00	6,544.01
9	Kawasan Pertambangan	817.25	952.34
10	Kawasan Pariwisata	82.85	7.92
11	Kawasan Bandar Udara	68.44	72.82
12	Kawasan Pelabuhan	1,257.69	366.89
Jumlah		112,909.02	117,792.25
TOTAL		139,359.94	125,193.64

Sumber: Study Peninjauan kembali Perda RTRW Tahun 2015

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa eksisting penggunaan lahan berdasarkan perencanaan (Peninjauan kembali RTRW Tahun 2015) telah mencapai 89,8%. Adapun penggunaan lahan yang melebihi luas perencanaan meliputi kawasan pertanian lahan budaya, kawasan perikanan budidaya, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, dan kawasan bandar udara sedangkan eksisting seluruh kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya belum sebesar luas lahan yang direncanakan.

Untuk kawasan dengan peruntukan industri tersisa lahan seluas 2.339,46 hektar. Sedangkan kebutuhan lahan untuk pengembangan industri yang akan dijelaskan di implikasi RTRW bahwasannya kebutuhan lahan untuk industri untuk lima tahun ke depan kurang lebih 20.00 sampai dengan 22.500 hektar.

Sedangkan berdasarkan KLHS pada RPJMD, terdapat beberapa isu hasil penjarangan antara lain : kerusakan ekosistem air dan pesisir akibat tingginya beban pencemaran, penurunan kualitas air permukaan dan udara terkait dengan daya tampungnya terhadap bahan pencemar, dan peningkatan volume limbah dan sampah dari industri maupun domestik yang menurunkan kualitas lingkungan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dirumuskan dengan seksama agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul, sekaligus dapat menangkap peluang yang membantu pencapaian pembangunan tahun 2016-2021, antara lain :

1. Terbatasnya SDM yang terampil dan memiliki keahlian khusus dalam menunjang pelayanan perizinan
2. Terbatasnya sarana prasarana penunjang pelayanan perizinan
3. Deregulasi sektoral belum maksimal sehingga pelaksanaan regulasi daerah belum optimal.
4. Penerapan OSS masih banyak kendala
5. Pemahaman OSS oleh pengusaha masih belum maksimal
6. Masih diperlukannya penambahan lahan baru untuk sektor industri.
7. Banyaknya perusahaan yang tutup akibat gejolak perekonomian global.
8. Penanganan limbah industri belum maksimal

B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran ini harus memberikan kontribusi untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik telah menetapkan visi pembangunan yang sekaligus menjadi visi pemerintah kabupaten pada periode 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan periode 2021-2026, yaitu:

- (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
- (2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
- (3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbangan tarsektor dan antar wilayah
- (4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
- (5) Meningkatkan kesejahteraan social dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Sesuai Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) yang ikut bertanggung jawab dalam mendukung misi ketiga Kepala Daerah Kabupaten

Gresik yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah”**. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan tujuan dari misi ketiga RPJMD 2021-2026 dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada di dalamnya yaitu **“Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif”**. Sementara saran pembangunan Kabupaten Gresik 2021-2026 yang menjadi tanggungjawab DPMPTSP Kabupaten Gresik adalah sasaran ke-enam, yaitu **“Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor Antar Wilayah”**. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik menetapkan tujuan dan sasaran.

Tujuan DPMPTSP Kabupaten Gresik yang akan dicapai adalah sebagai berikut : **“Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah”**

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas maka ditetapkan dua sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya angka investasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

Dari masing-masing sasaran tersebut diatas maka ditentukan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Pertumbuhan realisasi investasi
2. Nilai survey kepuasan masyarakat

Untuk memperoleh gambaran hubungan antara keduanya, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dapat dilihat di Tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Tujuan/Sasaran					
			Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah		Indeks Williamson	90,02	89,32	88,73	88,21	87,5	87,00
	Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	2,98%	2,89%	5,00%	8,50%	12,00%	15,00%
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat	SANGAT BAIK (91,095)	SANGAT BAIK (88,31)	SANGAT BAIK (88,43)	SANGAT BAIK (88,49)	SANGAT BAIK (88,58)	SANGAT BAIK (88,61)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, selanjutnya adalah dirumuskan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan kebijakan ini merupakan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

Pada review Renstra tahun 2023 ini ada perubahan target kinerja mulai tahun 2024 sampai 2026 dikarenakan ekonomi mulai membaik dengan melandainya COVID-19 sehingga investasi mengalami peningkatan. Untuk nilai survey kepuasan dilakukan penyesuaian target dikarenakan keterbatasan anggaran yang berdampak pada penurunan sarana dan prasarana. Selain itu dengan diberlakukannya E SUKMA sebagai aplikasi penilaian kepuasan masyarakat banyak terjadi kendala.

B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan cara atau bagaimana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik menjalankan tugas dan fungsinya selama 5 tahun mendatang sehingga tujuan dan sasaran jangka menengah dinas tercapai dan berkontribusi bagi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Strategi dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, sementara arah kebijakan di setiap strategi menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang dirumuskan dengan menjabarkan tujuan dan sasaran dinas yang telah diuraikan pada bab IV. Karenanya, satu atau lebih arah kebijakan menjelaskan implementasi suatu strategi. Satu atau lebih strategi dilakukan untuk mencapai suatu sasaran. Demikian seterusnya, sehingga pelaksanaan seluruh arah kebijakan akan menghasilkan pencapaian sasaran dan tujuan dinas, serta pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian sasaran, tujuan, misi, dan visi pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu. Hubungan antara arah kebijakan dinas hingga pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Kabupaten Gresik: Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berdasarkan Akhlakul Karimah					
Misi ke-3: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	1. Inovasi penanaman modal untuk menarik investasi dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA)	Peningkatan investasi dalam negeri (OMDN) dan asing (PMA)
				2. Peningkatan promosi investasi	
				1. Sosialisasi kepada pelaku usaha	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta fasilitas penyelesaian masalah penanaman modal
				2. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat baik secara online maupun offline serta percepatan penyelesaian masalah	
				Pengembangan sistem informasi data secara dan update data	Pemutakhiran data secara berkala dan digitalisasi data
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian dalam pelayanan perizinan serta melakukan pengendalian perizinan secara optimal	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal
				Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan mengembangkan layanan perizinan satu pintu	Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui infrastruktur pelayanan pelayanan perizinan, kapasitas prosedur dan jenis layanan, kapasitas SDM pelayanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dibahas mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu ini juga tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 berpedoman pada :

1. Prioritas I : Program nawakarsa

Nawakarsa atau 9 (sembilan) navigasi perubahan merupakan strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dituangkan dalam visi-misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Pada prioritas I ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP masuk pada program prioritas nawakarsa **GEMA KARYA** dengan output kunci '*Koridor Investasi Gresik (KIG)*' yang didukung dengan 3 program yaitu :

- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

2. Prioritas II : Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

3. **Belanja wajib**

Belanja wajib menyesuaikan dengan kebutuhan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel dibawah:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Pengsa mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah																		
	Meningkatnya angka investasi			Pertumbuhan realisasi investasi		2,98%		2,89%		5,00%		8,30%		12,00%		15,00%		
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan			Nilai survey kepuasan masyarakat		SANGAT BAIK (91,095)		SANGAT BAIK (88,31)		SANGAT BAIK (88,43)		SANGAT BAIK (88,49)		SANGAT BAIK (88,58)		SANGAT BAIK (88,61)		
		2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	98,63%	100%	12.034.040.000	90%	10.574.131.337	90%	9.081.756.283	95%	10.258.527.176	95%	12.704.544.000	100%	13.340.609.000	Sekret arial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Penga mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Pengkangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan		3 jenis dokumen	193.634.251	3 jenis dokumen	176.069.800	3 jenis dokumen	34.743.000	3 jenis dokumen	110.007.726	3 jenis dokumen	150.000.000	3 jenis dokumen	185.000.000	
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 jenis dokumen	44.999.897	3 jenis dokumen	84.170.200									
				Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1 dokumen	20.222.100	1 dokumen	70.007.726	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	125.000.000	
		2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		1 jenis dokumen	148.634.354	2 jenis dokumen	91.899.600									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Penga- mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD						2 laporan	14.320.900	2 laporan	40.000.000	2 laporan	50.000.000	2 laporan	60.000.000	
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan		2 dokumen	7.994.317.840	2 dokumen	7.654.041.400	2 dokumen	7.103.997.300	2 dokumen	7.876.135.450	2 dokumen	8.120.000.000	2 dokumen	8.225.000.000	
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN DPM PTSP		12 bulan	7.980.458.000	12 bulan	7.635.001.000									
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN						53 orang/bulan	7.101.303.000	52 orang/bulan	7.861.135.450	53 orang/bulan	8.000.000.000	53 orang/bulan	8.200.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Penga mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD		1 dokumen	13.859.840	1 dokumen	19.040.400									
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						12 laporan	4.602.300	12 laporan	13.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	25.000.000	
		2.18.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah		1 paket	135.139.752	1 paket	198.299.000	1 paket	5.990.000	1 paket	28.997.264	1 paket	150.000.000	1 paket	200.000.000	
		2.18.01.0.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		1 paket	135.139.752	1 paket	198.299.000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Peng- m- pu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan						83 orang	5.950.000	83 orang	28.937.264	83 orang	150.000.000	83 orang	200.000.000	
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah		7 sub kegiatan	1.024.670.147	6 sub kegiatan	604.876.700	6 sub kegiatan	239.635.574	6 sub kegiatan	412.407.965	6 sub kegiatan	686.307.000	6 sub kegiatan	746.415.000	
		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung		150 buah	15.224.970	150 buah	15.214.400									
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						1 paket	11.832.000	1 paket	22.999.895	1 paket	16.890.975	1 paket	18.920.532	
		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		54 item	347.073.387	54 item	145.220.500									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Pengem- pu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						10 paket	68.172.800	10 paket	84.928.768	10 paket	244.474.644	10 paket	264.887.432	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor		3 jenis	214.202.000	3 jenis	161.390.000									
		2.18.01.2.06.04		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan						3 paket	60.451.000	3 paket	75.481.350	3 paket	204.469.702	3 paket	264.887.432	
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetak dan penggandaan		12 jenis	73.987.475	12 jenis	53.569.500									
				Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan						2 paket	15.124.000	2 paket	16.948.250	2 paket	84.434.877	2 paket	94.602.662	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Penga mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan		5 jenis	7.160.000	5 jenis	10.032.000									
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan						5 dokumen	7.335.000	5 dokumen	6.480.000	5 dokumen	7.111.990	5 dokumen	8.514.240	
			Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu		1 kali	292.862.313	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi		65 kali	72.360.000	65 kali	219.250.300									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Penga mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						65 laporan	76.713.714	65 laporan	86.420.764	65 laporan	128.904.812	65 laporan	141.903.992	
		2.18.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD								1 dokumen	119.148.938	1 dokumen	78.956.000	1 dokumen	78.956.000	
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah		3 jasa	1.413.239.211	3 jasa	1.339.077.000	3 jasa	1.336.621.200	3 jasa	1.461.712.600	3 jasa	1.302.384.000	3 jasa	1.424.244.000	
		2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat		130 kali	3.000.000	130 kali	2.668.000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Peng- mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Jumlah laporan penyediaan jasa saraf menyurat						12 laporan	420.000	12 laporan	1.960.000	12 laporan	4.444.997	12 laporan	5.203.150	
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	386.256.672	12 bulan	338.484.000									
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan						12 laporan	327.882.000	12 laporan	385.602.600	12 laporan	373.379.713	12 laporan	423.712.255	
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor		32 jenis	1.023.982.539	32 jenis	997.875.000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Peng- m- pu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan						12 laporan	1.038.349.200	12 laporan	1.074.150.000	12 laporan	924.559.290	12 laporan	993.328.595	
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah		6 jenis	1.273.038.799	6 jenis	601.817.437	6 jenis	328.899.209	6 jenis	369.326.171	6 jenis	2.295.853.000	6 jenis	2.559.950.000	
		2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan		1 kendaraan	40.380.000	1 kendaraan	88.020.000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Peng- mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya						1 unit	19.459.000	1 unit	38.610.000	1 unit	39.115.567	1 unit	42.571.231	
		2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		13 kendaraan	128.319.798	13 kendaraan	104.638.000									
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya						13 unit	61.849.500	13 unit	77.493.000	13 unit	128.904.892	13 unit	141.904.102	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Peng- mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis pemeliharaan mebel		5 jenis	18.990.278	-	0									
				Jumlah mebel yang dipelihara						-	0	5 unit	4.741.875	5 unit	19.537.984	5 unit	23.650.684	
		2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		6 jenis	131.376.206	6 jenis	66.100.000									
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara						6 unit	45.976.300	6 unit	43.818.750	6 unit	186.689.844	6 unit	199.611.770	
		2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung		13 jenis	779.317.437	13 jenis	284.447.437									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Peng- napan
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi						13 unit	139.293.969	13 unit	190.243.900	13 unit	1.777.998.516	13 unit	1.892.054.693	
		2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan sarpras pendukung gedung		5 jenis	174.655.088	5 jenis	58.612.000									
				Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi						3 unit	42.320.000	3 unit	14.418.646	3 unit	243.585.797	3 unit	260.157.520	
		2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	84,18%	7,81%	332.217.000	15,62%	497.798.400	23,43%	148.065.800	31,23%	400.000.000	39,04%	650.000.000	46,85%	775.000.000	Penanaman Modal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Penga mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas		2 draft	103.600.639	2 draft	209.000.000	2 draft	43.687.500	2 draft	140.000.000	2 draft	190.000.000	2 draft	225.000.000	
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas		1 draft	63.600.802	1 draft	102.300.000									
				Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						1 dokumen	12.615.900	1 dokumen	63.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	125.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Pengsa mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 hasil evaluasi	39.999,857	1 hasil evaluasi	106.700.000									
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan						2 kegiatan usaha	31.071.600							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Penga mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.02.2.01.04	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya disharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko								1 dokumen	77.000.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	100.000.000	
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun		2 draft/ kajian	228.636.341	2 draft/ kajian	288.798.400	2 draft/ kajian	104.378.300	2 draft/ kajian	260.000.000	2 draft/ kajian	580.000.000	2 draft/ kajian	530.000.000	
		2.18.02.2.02.00 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Gresik		1 draft	49.790.702	1 draft	137.199.100									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Penga- mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota						1 dokumen	46.263.200	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah kajian tentang Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Gresik		1 kajian	178.845.639	1 kajian	151.599.200									
				Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota						1 dokumen	58.115.000							
		2.18.02.2.02.03	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi								1 daerah	36.690.000	1 daerah	200.000.000	1 daerah	225.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Peng- m- pu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.02.2.02.00 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi Kabupaten/ Kota								1 dokumen	173.310.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	225.000.000	
		2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	16,67%	4,46%	200.700.000	4,27%	345.375.400	4,09%	42.221.400	3,93%	500.000.000	3,78%	600.000.000	3,71%	725.000.000	Penan- aman Modal
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal		2 jenis	200.700.000	2 jenis	345.375.400	2 jenis	42.221.400	2 jenis	500.000.000	2 jenis	600.000.000	2 jenis	725.000.000	
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah kajian mengenai strategi promosi penanaman modal		1 video	100.700.000	1 kajian strategi promosi PM	94.999.800									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Penga mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota						1 dokumen	30.998.400							
		2.18.03.2.01.00 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi investasi		3 kali	100.000.000	1 kali	250.375.600									
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota						4 Dokumen	11.223.000	4 Dokumen	443.354.000	4 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	600.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Pengru mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.03.2.01.00 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota								1 Dokumen	56.646.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	125.000.000	
		2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Ijin	90%	75 %	546.029.000	75 %	2.309.332.150	75 %	307.232.350	75 %	969.998.000	75 %	790.000.000	75 %	830.000.000	Pelaya nan Terpu du Satu Pintu
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan		3855 pelayanan	546.029.000	4175 pelayanan	2.309.332.150	4715 pelayanan	307.232.350	5083 pelayanan	969.998.000	5585 pelayanan	790.000.000	5885 pelayanan	830.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Peng- mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin/ rekomendasi/ persetujuan/ sertifikasi/ pendaftaran dan atau izin temotifikasi		1350 izin	124.781.520	1515 izin	294.585.100									
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						1515 Pelaku Usaha	54.826.000							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Peng- mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah izin/ rekomendasi yang terbit		2450 izin	363.128.260	2600 izin	1.901.325.930									
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal						2800 Kegiatan Usaha	221.337.000							
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan		15 kali	11.917.100	20 kali	46.039.000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Peng- m- pu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkalolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan						25 Orang	17.306.850							
		2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerimaan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penuntasan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		40 kali	46.202.120	40 kali	65.182.100									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Pengem- pu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						40 Kegiatan Usaha	13.000.000							
		2.18.04.2.01.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif yang menjadi kewenangan Kab/Kota								40 Dokumen	100.000.000	40 Dokumen	110.000.000	40 Dokumen	120.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Pengem- pu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.04.2.01.00 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik								1000 pelaku usaha	229.998.000	1000 pelaku usaha	300.000.000	1000 pelaku usaha	310.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Pengem- pu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.04.2.01.00 07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang mempesolek layanan konsultasi perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik								25 pelaku usaha	570.000.000	25 pelaku usaha	300.000.000	25 pelaku usaha	310.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Penga mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		2.18.04.2.01.00 08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/ Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha							25 kegiatan usaha 70.000.000	25 kegiatan usaha 80.000.000	25 kegiatan usaha 90.000.000					
		2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Perusahaan	103,00%	30%	542.901.000	30%	718.876.008	30%	451.702.200	30%	456.544.450	30%	490.000.000	30%	507.000.000	Penan aman Modal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Penga mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		277 kali	542.901.000	152 kali	718.876.008	152 kali	411.702.200	152 kali	466.544.450	152 kali	490.000.000	152 kali	507.000.000	
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan penanaman modal		107 kali	54.021.816	72 kali	112.344.834									
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal						25 Kegiatan Usaha	11.230.900							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Peng- m- pu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal		14 kali	242.302.500	8 kali	425.073.832									
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						450 Pelaku Usaha	299.217.800							
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal		156 kali	246.576.684	72 kali	181.457.342									
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan						125 kegiatan Usaha	101.253.500							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Penga mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.05.2.01.00 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam memerumuskan Kegiatan Usahanya									8 kegiatan usaha	41.031.000	8 kegiatan usaha	50.000.000	8 kegiatan usaha	52.000.000	
		2.18.05.2.01.00 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ memahami implementasi posisi berusaha berbasis risiko dan pengawasan posisi berusaha berbasis risiko								450 pelaku usaha	299.012.500	450 pelaku usaha	300.000.000	450 pelaku usaha	310.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Penga mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.05.2.01.00 06	Penguvisan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha								125 kegiatan usaha	135.500.950	125 kegiatan usaha	140.000.000	125 kegiatan usaha	145.000.000	
		2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Kemampuan Layanan Penanaman Modal	4	4	41.998.000	4	47.097.200	5	19.710.100	5	36.042.000	5	38.583.000	5	41.058.000	Penan aman Modal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Penga mpu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi		3 jenis	41.998.000	3 jenis	47.097.200	3 jenis	19.710.100	3 jenis		3 jenis	38.583.000	3 jenis	41.098.000	
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi		3800 pengunjung	41.998.000	4000 pengunjung	47.097.200									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Indikator/ Outcome/ Output	Capaian 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Peng- m- pu
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Ditaji dan Dimanfaatkan						2 Dokumen	19.710.000	2 Dokumen	37.752.000	2 Dokumen	38.580.000	2 Dokumen	41.058.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik secara langsung menunjukkan kinerja yang akan akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026

Pengukuran keberhasilan pada periode Renstra Tahun 2021 – 2026 dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menetapkan indikator kinerja utama dan target capaian dalam lima tahun mendatang disajikan dalam Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kinerja Tujuan/Sasaran						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Target Kinerja							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson								
1	Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	26,97%	2,98%	2,89%	5,00%	8,50%	12,00%	15,00%	15,00%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat	91.095	SANGAT BAIK (91,095)	SANGAT BAIK (88,31)	SANGAT BAIK (88,43)	SANGAT BAIK (88,49)	SANGAT BAIK (88,58)	SANGAT BAIK (88,61)	SANGAT BAIK (88,61)

*)Kondisi awal pertumbuhan realisasi investasi adalah angka akumulasi sejak tahun 201

Tabel 7.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Yang Mendukung Nawakarsa

Nawakarsa	Output Kunci Nawakarsa	Program	Kegiatan	Subkegiatan	2021	2022	Pagu Anggaran			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
GEMA KARYA	Koridor Investasi Gresik (KIG)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	63.600.802	102.300.000	12.615.900	63.000.000	100.000.000	125.000.000
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	39.999.857	106.700.000	31.071.600			
				Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				77.000.000	90.000.000	100.000.000
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	49.790.702	137.199.100	46.263.300	50.000.000	100.000.000	100.000.000

Nawakarsa	Output Kunci Nawakarsa	Program	Kegiatan	Subkegiatan	2021	2022	Pagu Anggaran			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	178.845.639	151.599.300	58.115.000			
				Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				36.690.000	200.000.000	225.000.000
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				173.310.000	200.000.000	225.000.000
		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	100.700.000	94.999.800	30.998.400			
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	250.375.600	11.223.000	443.354.000	500.000.000	600.000.000
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				56.646.000	100.000.000	125.000.000

Nawakarsa	Output Kunci Nawakarsa	Program	Kegiatan	Subkegiatan	2021	2022	Pagu Anggaran 2023	2024	2025	2026
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	124.781.520	294.585.100	54.826.000			
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	363.128.260	1.903.525.950	221.337.000			
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	11.917.100	46.039.000	17.386.850			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	46.202.120	65.182.100	13.682.500			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				100.000.000	110.000.000	120.000.000
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				229.998.000	300.000.000	310.000.000

Nawakarsa	Output Kunci Nawakarsa	Program	Kegiatan	Subkegiatan	2021	2022	Pagu Anggaran			
							2023	2024	2025	2026
				Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				570.000.000	300.000.000	310.000.000
				Pernantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				70.000.000	80.000.000	90.000.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pernantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	54.021.816	112.344.834	11.230.900			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	242.302.500	425.073.832	299.217.800			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	246.576.684	181.457.342	101.253.500			
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				41.031.000	50.000.000	52.000.000

Nawakarsa	Output Kunci Nawakarsa	Program	Kegiatan	Subkegiatan	2021	2022	Pagu Anggaran			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				290.012.500	300.000.000	310.000.000
				Pengawasan Penanaman Modal				135.500.950	140.000.000	145.000.000
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi Elektronik	41.998.000	47.097.200	19.710.100	37.752.000	38.583.000	41.058.000

B A B VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Gambaran pelayanan, Permasalahan dan isu-isu strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra diperlukan sebagai dokumen untuk mengarahkan tujuan perangkat daerah, Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, yang akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD Kabupaten Gresik.

Gresik, 32 Desember 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

AGUNG ENDRO DS UTOMO, S.STP.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760305 199511 1001